

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Raudlatul Jannah

Panti Asuhan Raudlatul Jannah merupakan salah satu panti asuhan yang ada di Desa Selopuro, tepatnya di dusun Gading Desa Selopuro Kabupaten Blitar. Panti asuhan tersebut didirikan oleh Ustad Syaifullah Hamid bin K.H. Ali Muhtarom sekitar tanggal 10 Juli 1996 di bawah naungan Yayasan Al-Muhtarom. Berdirinya panti asuhan tersebut diprakarsai oleh adanya kepedulian Ustad Syaifullah Hamid terhadap anak-anak terlantar yang pada saat itu belum ada tempat dan juga pendidikan yang layak untuk menampung mereka khususnya di desa Selopuro. Karena pada saat itu, di daerah Selopuro hanya ada 1 panti asuhan yang berada di Dusun Siraman. Akhirnya, pada tahun 1996 dan atas dasar kepedulian terhadap nasib anak-anak terlantar tersebut, maka di dirikanlah sebuah panti asuhan yang berada di Desa Selopuro.

Awalnya anak asuh yang dibina berjumlah 5 anak yang merupakan siswa *droup out* karena faktor ekonomi yang berasal dari wilayah Blitar selatan dengan didukung oleh 2 tenaga suka relawan sebagai pengasuh. Asrama untuk tempat tinggal dan kegiatan anak asuh diupayakan pertama kali dengan meminjam salah satu gedung MTs. Swasta di Selopuro yang pada waktu itu tidak difungsikan.

Setelah kurang lebih 1 tahun, panti Asuhan akhirnya harus mengembalikan kepada pihak sekolah meskipun sebetulnya sekolah tersebut masih belum bisa difungsikan (1997). Kemudian seiring dengan singkatnya perpindahan di atas, maka panti asuhan akhirnya menempati rumah salah seorang warga untuk tempat tinggal. Akan tetapi itupun tidak berlangsung lama yakni kurang lebih 1 tahun. Mengingat dalam

keadaan darurat, panti asuhan kemudian menempati rumah salah seorang pengurus selama 8 bulan padahal anak asuh pada waktu itu telah mencapai 30 anak.

Kondisi seperti ini memaksa para pengasuh berusaha untuk mencari jalan keluar demi untuk mewujudkan gedung panti asuhan yang permanen. Tepat pada tanggal 21 Maret 1999, Panti Asuhan " Roudlatul Jannah " mendapatkan tanah wakaf dari keluarga Bapak Wantoro seluas \pm 1400 m². Dengan tanah wakaf tersebut akhirnya dibangunlah sebuah gedung panti asuhan yang mandiri dan permanen demi kelangsungan pembinaan anak asuh ke depan. Pada tanggal 3 Mei 1999 tekad tersebut akhirnya dapat terealisasikan, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Bupati saat itu, Bpk. H. Bambang Sukotjo, S.H, M.M.

Prestasi demi prestasi pun mulai dirintis oleh panti asuhan ini. Hal ini ditunjukkan dengan panti asuhan yang telah menghantarkan anak asuh sampai jenjang SMA sebanyak kurang lebih 243 anak asuh, dan saat ini mengasuh dan mendidik 42 anak asuh yang terdiri dari; Anak-anak Yatim/Piatu, Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Mulai Usia Pra-TK Hingga Usia SLTA.

2. Status dan Legalitas Panti Asuhan

Panti Asuhan Roudlatul Jannah Selopuro adalah lembaga sosial murni dan independen yang tidak bekerjasama dengan salah satu golongan atau pun organisasi massa atau politik manapun. Panti asuhan ini didirikan untuk membina dan mendidik generasi-generasi bangsa yang cerdas, ceria, tangguh dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Secara operasional, pada tahun 1995 panti asuhan telah mendapatkan Akta notaris dari Anang Suspto, SH. No. 24/08/V-95 kemudian di revisi dengan Akta notaris Anang Suspto, SH No. 109 / 13/ II-09 dan tahun 1998 telah mendapat pengesahan

melalui SK. Depsos Jatim No. 550/STP/ORSOS/X-98 dalam mengelola anak-anak yatim/piatu, fakir miskin dan terlantar di dalam suatu asrama.

B. Data Tentang Pendapat Para Tokoh Tentang Status Hukum Dan Latar Belakang Terjadinya Penarikan Kembali Aset Wakaf

Dalam penelitian ini, agar dapat diketahui bagaimana status hukum dari perubahan peruntukan wakaf, maka perlu diadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, seperti wakif (Bapak Wantoro), nadzir (Ustd. Syaifullah Hamid), Bapak Bambang Adi Hapseno selaku ketua panti asuhan yang baru dan juga adik ipar Ustd. Syaifullah Hamid, dan juga nadzir desa (Bapak Imam Mukarom). Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Syaifullah Hamid (kepala panti asuhan)

Biodata informan:

Nama: Syaifullah Hamid

Ttl/Umur: Blitar, 25Juni 1967/ 43 tahun

Jabatan/pekerjaan: Kepala Panti Asuhan/-

Hasil wawancara:

a. Menurut ustd, wakaf itu apa?

“Menurut saya wakaf itu ya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain yang menurut kita ini mengerti dan paham agama untuk seterusnya digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya untuk masjid, sekolah, dan lain-lain. Tapi, wakaf juga bisa berupa uang kok mbak....”

Dari pengertian itu, dapat diketahui bahwa wakaf itu tidak harus tanah, tapi bisa berupa barang lainnya, seperti wakaf uang. Adapun peruntukan wakafnya adalah untuk kepentingan agama yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hal ini bisa berupa sekolah, masjid, pondok, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

b. Apakah ada syarat-syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mewakafkan hartanya?

“Mengenai syarat dan rukun, ya mesti harus ada lah mbak dan harus dipenuhi semuanya. Syarat dan rukun tersebut adalah wakif (orang yang berwakaf), orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan adanya shighat (ucapan penyerahan barang yang diwakafkan tersebut). Sedangkan syarat-syaratnya adalah: wakif (orang yang paham agama, ia mewakafkan harta tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari orang lain) serta harta yang diwakafkan adalah hartanya sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kalau itu semua di penuhi, maka jika dikedudian hari ada pihak lain yang menuntut harta yang telah diwakafkan maka ia (maksudnya si wakifnya itu) bisa memberika pernyataan bahwa harta itu telah diwakafkan kepada pihak A misalnya.”tapi, ya jangan lupa mbak, kalau barang yang telah diwakafkan itu juga harus disertifikatkan. Ini jug bertujuan agar seumpamanya di hari lain ada pihak yang menggugat barang yang diwakafkan itu. Tentu saja sertifikat juga bisa bicara kalau barang itu telah pndah tangan kepaada penerima wakaf. Dadi, niki ya harus diperhatikan mbak....”

Menurutnya, bahwa seseorang yang melakukan wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan dan juga rukun-rukun tertentu. Seperti seorang wakif, syaratnya adalah ia melakukan wakaf bukan karena paksaan dari orang lain, tetapi atas keinginannya sendiri dan juga harta yang diwakafkan tersebut adalah hartanya sendiri bukan milik orang lain.

c. Menurut ustd, apakah peruntukan wakaf itu boleh di rubah? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/ dirubah menjadi B?

“Mengetahui masalah itu begini mbak...perubahan peruntukan wakaf, misalnya awalnya gampangnya saja untuk sekolah, kemudian di rubah menjadi masjid, hal itu boleh-boleh saja. Mungkin dengan alasan bahwa Seandainya nanti di bangun sekolah ini nanti akan menjadi mubadzir (sia-sia) karena sudah banyak sekolah yang ada di daerah tersebut. Maka kalau hal itu terjadi kan alangkah baiknya dilakukan perubahan to mbak.... apa di ganti apakah yang sekiranya tidak menjadikan harta wakaf tersebut sia-sia.

Dari wawancara berikut, maka dapat diketahui bahwa bahwa melakukan perubahan terhadap peruntukan wakaf hal ini boleh dilakukan dengan alasan jika yang diinginkan wakif tetap dijalankan, dikhawatirkan akan membuat harta menjadi sia-sia dan mubadzir. Maka dalam keadaan seperti ini, perubahan boleh dilakukan. Seperti jika wakif menginginkan dibangunnya sebuah sekolah, padahal di tempat tersebut sudah banyak berdiri sekolah-sekolah. Dengan demikian, jika sekolah ini tetap didirikan, maka muncul kekhawatiran akan menjadikan sekolah ini akan menjadi sia-sia dan juga mubadzir. Oleh sebab itu, boleh diganti/dirubah ke bentuk yang lain yang dapat menjadikan harta wakaf tidak sia-sia dan juga mubadzir.

d. Menurut ustd, Ketika seseorang ingin merubah peruntukan wakaf tersebut apakah harus izin dahulu kepada wakif atau KUA, dan pengurus desa setempat?

“bukan izin mbak, tapi harus sepengetahuan wakif. Jadi wakif juga tetap dilibatkan meskipun harta wakaf itu telah berpindah tangan kepada yang diserahkan wakaf ini. Dalam hal ini pihak kami (panti asuhan) adalah pihak yang menerima wakaf sekaligus yang mengelolanya merupakan pihak yang diserahkan amanah untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh wakif yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan barang yang telah diwakafkan ini sejatinya adalah milik Allah mba'..... Kemudian mengenai petugas KUA, mereka ya kasarannya menyaksikan bahwa barang yang awalnya digunakan untuk sekolah (misalnya), kini telah diganti menjadi masjid.”

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa seseorang (nadzir) ketika ingin melakukan perubahan peruntukan wakaf, maka ia tidak perlu

melakukan izin kepada wakif. Karena kepemilikan dari barang yang diwakafkan telah berubah menjadi milik orang/pihak yang menerima wakaf. Sedangkan pegawai KUA di sini berperan sebagai saksi yang menyaksikan bahwa wakaf yang awalnya untuk A kini dirubah menjadi B. Ini adalah salah satu cara (selain sertifikat) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

e. Menurut ustd, apa kewenangan dari seorang nadzir terhadap harta yang telah diwakafkan?

“Kalau masalah tersebut, nadzir memang mempunyai kewenangan atau biar mudah menyebutnya hak lah mbak..... hak ini merupakan hal yang menyangkut penghargaan, misalnya gaji atau imbalan dari jerih payahnya mengurus harta wakaf tersebut. Di sini ya misalnya suatu hari terjadi kerusakan terhadap benda yang diwakafkan, maka nadzir di kenai ganti rugi atas barang tersebut. Dengan syarat, kerusakan tersebut atas kelalaian dari nadzirnya. Nadzir di sini hanya memelihara, mengurus dan juga mengwasai harta wakaf itu mulai pemeliharaan hingga pengembangannya.....”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka bisa diketahui bahwa hak seorang nadzir adalah ia bisa menerima gaji dari jerih payahnya memelihara dan juga mengembangkan harta wakaf tersebut. Dijelaskan pula bahwa jika dikemudian hari terjadi kerusakan pada barang yang diwakafkan tersebut, maka nadzir bisa dikenai sanksi, dengan syarat kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian dari nadzir itu sendiri. Karena memelihara dan mengembangkan harta wakaf merupakan tanggung jawab dari nadzir.

f. Menurut ustad, bagaimana status hukum barang yang telah dirubah?

“Status barang yang telah di rubah itu ya sama dengan barang yang diwakafkan. Barang tersebut telah pindah tangan dari wakif kepada penerima wakaf. Walaupun aslinya barang tersebut adalah milik Allah. Tetapi pihak yang menerima wakaf inilah yang diserahi amanah untuk mengelola barang wakaf tersebut. sedangkan barangnya sudah dikasihkan ke pihak yang nerima wakaf untuk dipelihara dan juga diwujudkan sebagaimana yang diinginkanya (wakif)”

Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwa status barang yang dirubah tersebut adalah menjadi milik penerima wakaf sebagaimana barang yang diwakafkan tadi. Walaupun barang yang diwakafkan ini sebenarnya adalah milik Allah, tetapi pihak penerima wakaf inilah yang disertai amanah untuk mengelola barang yang diwakafkan tadi.

g. Bagaimana menurut pandangan ustz, tentang peristiwa yang terjadi di sini (wakaf)?

“Kalau menurut kami, khususnya saya pribadi, kami tidak melakukan perubahan peruntukan wakaf tersebut. Apa yang diinginkan oleh wakif, menurut kami sudah kami lakukan. Dalam sertifikat kan tercantum bahwa tanah yang diwakafkan tersebut adalah untuk dibangunnya sebuah madrasah diniyah. Pengertian madrasah diniyah itu luas, jangan terpaku pada teknya saja. Madrasah diniyah kan tempat menuntut/memperoleh ilmu agama, ini bisa berupa masjid, kalau didalamnya juga digunakan untuk mengkaji ilmu, panti asuhan inipun juga bisa disebut sebagai madrasah diniyah. Kalau mereka (pihak wakif) emaknai madrasah diniyah sebagai sekolah-sekolah sepereti yang ada di sini yang harus ada tulisan/ logo madrasah diniyah, itukan..... (pembicaraan ini terhenti sampai di sini.....)

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan tersebut, maka bisa diketahui bahwa peristiwa yang terjadi di Panti Asuhan Raudlatul jannah menurut mereka (nadzir), mereka tidak melakukan perubahan peruntukan wakaf sebagaimana yang diungkapkan oleh wakif. Apa yang diinginkan oleh wakif sudah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan panti asuhan yang diberi nama “Raudlatul Jannah”. Adapun pengertian madrasah diniyah menurut nadzir diartikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama yang tidak harus berbentuk sekolah, tetapi tempat-tempat yang di dalamnya digunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Tempat ini bisa berupa masjid, sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, dan lain-lain.

2. Bpk Imam Muharom (nadzir)

Biodata informan:

Nama: Imam Muharom

Ttl/Umur: Blitar, -/ 57 tahun

Jabatan/pekerjaan: nadzir Desa Selopuro

Hasil wawancara:

a. Menurut Bpk, wakaf niku nopo pak?

“Wakaf niku anu mba’, negekekne barang teng tiyang dengan tujuan teretentu, contone damel masjid lah umume utowo nopo lah niku.... seng penting tanah niku wau kenging damel sarana mendekati diri teng Allah. Tapi mboten kudu tanah kok mbak, barang-barang nopo mawon nggeh kengging di wakafne. Kados: arto, motor, mobil, lan sak pinunggalane”.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, *“Yang dimaksud wakaf itu adalah memberikan suatu barang kepada seseorang dengan tujuan tertentu, misal untuk pembangunan masjidlah kalau pada umumnya..... yang penting tanah tadi itu bisa digunakan untuk mendekati diri kepada Allah. Tapi tidak harus tanah., tapi semua barang-barang juga bisa diwakafkan. Seperti motor, mobil, dan lain sebagainya.”*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut Bapak Imam Muharrom adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan dalam bentuk tertentu (peruntukannya) dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Selain itu, juga dijelaskan bahwa wakf di sini tidak harus berupa tanah, tetapi bisa berupa benda-benda lain. Seperti mobil, motor, dan lain sebagainya.

b. Nopo enten syarat-syarat seng perlu di penuhi oleh tiyang ingkang terlibat tenga masalah wakaf?

“Enggeh mbak..... kados ngeten: tiyang seng wakaf niku kudu ngertos masalah wakaf, piyambak’e mboten dipekso tiyang lintu untuk melakukan wakaf. Utawi ngeten menawi biten ngertos, nggeh gadah tiyang ingkang saged dipercoyo untuk menyalurkan hartane niku. Kados ngeten niki mboten nopo-nopo.....”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, *“Iya mbak.... seperti begini: orang yang mewakafkan (wakif) harus mengerti dan paham masalah wakaf, orang tersebut tidak dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan wakaf, atau begini mbak misalnya seseorang itu tidak tahu masalah wakaf, ya ia punya orang yang dapat dipercaya untuk melkaukan wakaf.”*

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam masalah wakaf baik itu wakif, nadzir, maukuf ‘alaih, maka mereka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Dalam hal ini dicontohkan bahwa syarat wakif adalah tahu atau paham masalah wakaf, baik itu menyangkut hukum, syarat rukunnya, dan hal lain yang harus dipahami tentang masalah wakaf. Selain itu, seorang wakif dalam melakukan wakaf tersebut atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan dari pihak manapun. Selain itu, juga dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melakukan wakaf tapi ia belum paham masalah wakaf, maka ia bisa wakaf dengan dibantu oleh seseorang yang paham masalah tersebut.

c. Menurut ustd, apakah peruntukan wakaf itu boleh di rubah? Misalnya awalnya untuk A kemudian diganti/ dirubah menjdai B?

“Pareng di rubah, pokok wakif/tiyang seng mewakafkan niku ngertos lek di rubah.....”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, *“Boleh dirubah asalakan wakif tahu bahwa tanah yang diwakafkan tersebut dirubah dalam bentuk lain (perutukannya)”*

Menurutnya, perubahan peruntukan wakaf itu boleh dilakukan asalkan wakif tahu bahwa peruntukan wakafnya dirubah dalam bentuk yang lain.

d. Menurut ustd, Ketika seseorang ingin merubah peruntukan wakaf tersebut apakah harus izin dahulu kepada wakif atau KUA, dan pengurus desa setempat?

“Lek izin niku mboten, gur Cuma diberitahukan lek misale di bangun A (seng dikarepne wakif) niku kurang sesuai. Akhire di rubah B dengan alasan kersane mboten mubadzir..... lek KUA niku kan Cuma dados saksi lek sakniki diganti damel B dengan alasan kados wau niko. Dadi misale suatu saat ada pihak yang komplek, kan ada saksi-saksi.....”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, *“Klau izin tidak mbak..... Cuma ia harus memberitahukan kalau misalnya dibangun A. (apa yang diinginkan wakif) hal itu kurang sesuai. Akhirnya dirubah menjadi B dengan alasan agar tanah yang diwakafkan tersebut tidak mubadzir..... mengenai KUA, ia Cuma menjadi saksi / menyaksikan bahwa peruntukan wakaf itu tadi dirubah menjadi B dengan alasan seperti yang tersebut tadi. Jadi, misalnya suatu saat ada pihak yang komplek ada saksi-saksi.....”*

Menurutnya bahwa ketika seorang nadzir menginginkan perubahan peruntukan wakaf, maka tidak perlu izin ke wakif. Hanya saja harus memeberitahukan kepada wakif bahwa jika apa yang diinginkan tersebut tetap dilaksanakan, maak akan membuat aset tersebut mubadzir dan juga sia-sia. Adapun mengenai izin ke KUA, sebenarnya KUA hanyalah menjadi saksi bahwa tanah atau aset wakaf yang lain yang awal peruntukannya untuk A kini akan dirubah ke B. Jadi, ia hanya menjadi saksi bahwa peruntukan wakaf yang awal dirubah.

e. Menurut ustd, apa kewenangan dari seorang nadzir/maukuf ‘alaih terhadap harta yang telah diwakafkan?

“Lek nadzir niku kan Cuma mengelola, amrih tanah / barang seng diwakafne niku saged berkembang..... lek maukuf ‘alaih nggeh melekukan nopo seng dikarepne wakif.”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya, *“Kalau nadzir itu kan Cuma mengelola, agar tanah / barang yang diwakafkan itu bisa berkembang..... kalau maukuf ‘alaih, ia harus melakukan paa yang diinginkan oleh wakif.”*

Dari keterangan tersebut, bahwa kewenangan seorang nadzir adalah mengelola dan mengembangkan asset yang telah diwakafkan. Sedangkan maukuf ‘alaih, maka ia harus menjalankan apa yang diinginkan wakif.....

f. Menurut ustad, bagaimana status hukum barang yang telah dirubah?

“Lek barang seng dirubah, nggeh wakif tasek memiliki/tasek enten ikatanlah..... kan asline dengan barang seng diwakafne niku wau kita menyalurkan manfaate. Lek kepemilikan nggeh tasek wakif seng gadah.”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hasilnya:

“Kalau barang yang dirubah, wakif ya masih ada ikatanlah..... kan aslimya dengan barang yang diwakafkan tadi,kita menyalurkan manfaatnya. Kalau tentang kepemilikam, wakif masih mempunyai.”

g. Bagaimana menurut pandangan ustd, tentang peristiwa yang terjadi di sini
(wakaf di panti asuhan)?

“Mengenai niku, ngeten mbek critane..... rumiyen kan tanah niku saking p. Wantoro. Piyambak’e kan wakaf teng hene p. Hamid damel madrasah diniyah. Wakafe niki wakaf perorangan, sanes teng lembaga utawi yayasan mboten.... terus kaleh p.hamid, tanah niku wau di damel mbangun panti asuhan, mboten damel madrasah diniyah. Pembangunane niki mboten / tanpa sepengetahuan p. Wantoro sebagai wakif. Otomatis p. Wantoro kan mboten trimo lek karepe damel madrasah diniyah, tapi kok di bangun panti asuha????!berawal saking niki, pihak wakif enten perasaan mboten puas, akhirnya tanah seng diwakafne niku wau di suwun. Gek niku bertepatan kaleh kasuse p. Hamid’e piyambak ingkang terlibat kasus pidana. Nggeh pun, tanah’e disuwun, teru piyambak’e mlebet penjara gara-gara kasus pidana.

3. Bpk. Bambang Adi Susapto (adik ipar Ust. Syaifullah Hamid yang sekarang menjadi ketua Panti Asuhan)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ustd. Syaifullah hamid, bapak bambamng menyatakan hal yang senada. Beliau menambahkan bahwa pembangunan panti asuhan sebenarnya telah memenuhi atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak wakif (Pak Wantoro). Dalam hal ini, kati (pihak panti dan wakif) memiliki pemahaman yang berbeda tentang memaknai kata-kata “madrshah diniyah”. Jangnlah kita memaknai madrsah diniyah ini secara tekstual saja, tetapi kami memaknainya secara kontekstual, secara luas. Madrasah diniyah kan berarti bahwa tempat untuk menimba ilmu-ilmu agama, sedangkan di panti asuhan ini sudah ada, mulai dari panti asuhan itu sendiri, sekolah mulai jenjang paly group hingga SMPI. Semua itu bisa disebut dengan madrasah diniyah.

4. Ibu Umi (Istri Bpk Muharom)

Hal senada juga diungkapkan oleh istri dari bapak muharrom (yang akrab dipanggil pak karam) ini, menyatakan hal yang tidak jauh beda dengan apa yang diungkapkan oleh suaminya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak panti asuhan adalah salah, kliru. Beliau juga mengatakan bahwa, *“sinten lho mbak seng purun dipimpin kaleh tiyang seng bedo kepercayaan, sampeyan nopo kan mboten purun mbak..... misale sampeyan tiyang NU, sampeyan nopo purun dipimpin, dibimbing tiyang Muhammadiyah?????! Lak mboten to..... pihak’e pak watoro niki ajreh mbak, lek tanah saking tiyang NU akhire di damel nyetak generasi-generasi Muhamadiyah. Eman saestu mbak....”*

5. Bpk Wantoro (wakif)

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Wantoro ini peneliti lakukan dikediaman beliau, tepatnya di dusun Gading pada pagi hari sekitar jam 10an. Dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti merasa kurang puas dengan jawaban

yang dikeluarkan oleh Bapak Wantoro ini. Karena Bapak Wantoro sedikit-sedikit mengatakan, *“aku kurang paham mabak..... sampeyan takokne pak karam ae mbak seng paham masalah iki.”* Setelah mendapatkan pernyataan seperti itu, wawancara dengan Bapak Wantoro pun berhenti sampai di sini.

C. Analisis Data

Perubahan perutusan wakaf yang dilakukan oleh ketua Panti Asuhan (sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Karam dan istrinya) yang di sana berperan sebagai nadzir dan juga maukuf 'alaih bila ditinjau dari praktek perwakafan yang dilakukan oleh lembaga perwakafan Muhammadiyah adalah benar, yaitu boleh melakukan perubahan peruntukan wakaf jika menurut mereka (jika yang bertindak sebagai pihak yang disertai wakaf dan juga pengelolanya adalah orang Muhammadiyah) apa yang diinginkan wakif tidak sesuai dengan keadaan dimana aset wakaf itu berada tanpa izin terlebih dahulu kepada wakif dan juga KUA kecamatan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 225 ayat 2 yang berbunyi: *“Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, karena kepentingan umum”*. Meskipun dalam prakteknya, hal ini tidak sesuai dengan yang ada dalam aturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Karena dalam aturannya disebutkan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai penguasa wakaf (nadzir), maka ia harus

menjalankan sesuai dengan yang diinginkan wakif.⁴² Alasan yang diungkapkan dari pihak panti asuhan itu sendiri adalah karena apa yang diinginkan oleh wakif kurang sesuai dengan keadaan setempat, Karena di lokasi tersebut sudah banyak Madrasah Diniyah, jika itu adalah madrasah diniyah sebagaimana yang diungkapkan oleh wakif. Sehingga jika madrasah diniyah itu tetap didirikan, maka akan menjadikannya mubadzir. Maka dengan alasan agar harta wakaf tersebut tidak mubadzir, maka hal tersebut sesuai dengan yang ada dalam KHI pasal 225 ayat 2.

Perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan oleh ketua Panti Asuhan juga bisa dikatakan salah karena jika ditinjau dari KHI yaitu pasal 225 ayat 2, pihak panti tidak mengikuti prosedur yang telah berlaku. Yaitu ketika seseorang ingin melakukan perubahan peruntukan wakaf maka harus melakukan izin terlebih dahulu kepada KUA kecamatan dengan disertai alasan untuk kepentingan umum atau karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif.

Perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan oleh ketua panti asuhan juga bisa dikatakan benar, karena menurut Ketua Panti Asuhan yang berperan sebagai nadzir ini merasa bahwa apa yang diinginkan oleh wakif tidak sesuai dengan kondisi setempat (jika madrasah diniyah di sini di artikan sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak wakif, yaitu sekolah yang dilakukan diwaktu sore hari atau malam hari untuk menuntut ilmu agama yang di sana tertera “Madrasah Diniyah”). Dan hal ini dikhawatirkan akan membuat aset wakaf menjadi mubadzir atau sia-sia. Artinya jika madrasah diniyah tersebut tetap didirikan, maka dikhawatirkan tidak akan memberi manfaat banyak

⁴²Abdul Munir Mulkhan, *Jawaban Kyai Muhammadiyah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 269.

kepada masyarakat karena di daerah tersebut (Dusun Gading tempat aset wakaf itu berada) sudah banyak terdapat madrasah diniyah.

Perubahan peruntukan wakaf yang dilakukan oleh nadzir (pihak panti asuhan) adalah benar, karena mereka memaknai “Madrasah Diniyah” sebagai tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu agama. Hal ini bisa berupa panti asuhan itu sendiri, pondok pesantren, masjid, yang di dalamnya dilakukan penkajian ilmu-ilmu agama.

Perbuatan yang dilakukan oleh wakif (meminta kembali tanah yang telah diwakafkannya tersebut) merupakan salah satu reaksi seseorang ketika apa yang diamanahkan tidak dijalankan sesuai dengan keinginannya. Akibatnya muncul kekecewaan dari pihak wakif. Selain itu, menurut wakif (Bpk. Wantoro) dan nadzir kecamatan Selopuro (Bpk Imam Mucharom) berpandangan bahwa apa yang telah diwakafkan tetap menjadi milik si wakif. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan barang wakaf tersebut harus sepengetahuan wakif. Adapun menurut PP. No. 28 tahun 1977, perubahan peruntukan wakaf itu tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum. Namun, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama. Selanjutnya, Nadzir harus lapor kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Selain menurut KHI dan juga PP. No. 28 tahun 1977, perubahan peruntukan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah bahwa perubahan status harta benda wakaf yang telah diwakafkan boleh dilakukan dengan syarat dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum (pasal 40).

Selain bisa ditinjau dari segi peraturan pemerintah tentang perwakafan di Indonesia, perubahan peruntukan wakaf juga bisa di lihat dari segi hukum fiqh. Menurut Malikiyah, tanah wakaf secara mutlak tidak boleh dijual walaupun mengalami kerusakan. Tanah wakaf peninggalan orang-orang terdahulu yang sampai sekarang masih terpelihara membuktikan adanya larangan penjualan tanah wakaf. Dalam keadaan yang sangat darurat, diperbolehkan penjualan tanah wakaf, seperti tanah wakaf masjid yang terkena proyek pelebaran jalan umum. Tanah tersebut dijual dan kemudian dibelikan tanah lagi untuk pembangunan masjid baru sebagai ganti masjid lama.

Menurut Syafi'iyah, dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Penukaran dan perubahan tanah wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf. Sedangkan menurut Hanabillah Esensi wakaf adalah melestarikan manfaat benda/tanah wakaf. Substansi wakaf terletak pada manfaat, bukan pada jenis dan bentuk benda/tanah wakaf. Atas dasar prinsip ini dibolehkan penjualan atau penukaran tanah wakaf selama tanah tersebut sudah tidak memberikan manfaat. Hanābilah berpegang asas masalah sebagai alasan utama pembolehan penukaran benda/tanah wakaf.

Adapun menurut pendapat Hanafiyah, Perubahan dan penukaran tanah wakaf bisa terjadi karena dua hal: *pertama*, Perubahan dan atau penukaran disyaratkan oleh wāqif dalam ikrar wakaf. *kedua*, perubahan dan atau penukaran disebabkan oleh keadaan yang menghendakinya. Dalam kasus pertama, perubahan atau penukaran dinilai sah karena tidak meniadakan kelaziman dan kelestarian wakaf. Ibnu al-Hamam mengatakan: الوقف يقبل الإنتقال من أرض الى أرض (*Wakaf menerima perpindahan dari tanah ke tanah*). Sedang dalam kasus kedua, Ibn al-Hamam berpendapat tanah wakaf

yang sudah tidak memberikan manfaat, bisa dijual dan dibeli tanah lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan menurut Imamiyah, sama seperti pendapat Syāfi'iyah, hanya saja benda/tanah wakaf boleh dilakukan perubahan atau penukaran dengan syarat adanya kekhawatiran dari pihak mauqūf 'alaih akan terjadinya kerusakan pada benda/tanah wakaf. Selain itu, ada juga Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa menggaganti barang yang diwakafkan adalah boleh. Asalakan di ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Menurutnya, harta wakaf juga boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya nanti untuk menggantikan barang yang dijual tadi. Di ganti ini bisa senilai atau yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan dengan alasan untuk kepentingan yang lebih baik.

Kejadian yang terjadi antara wakif dan juga ketua panti asuhan yang berperan sebagai nadzir dan juga maukuf 'alaih keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang wakaf, khususnya tentang perubahan peruntukan wakaf dan juga pampunaan "madrasah diniyah". Adapun perbedaan pemahaman tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a) *Perbedaan Paham.*

Perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak wakif, dengan kepala panti asuhan (yakni yang berperan sebagai nadzir dan juga maukuf 'alaih) adalah disebabkan karena adanya perbedaan paham, yaitu antara Nahdhatul Ulama' (wakif) dengan Muhammadiyah (ketua panti asuhan).

b) *Taraf Pendidikan*

Dalam hal ini taraf pendidikan manusia sangat berpengaruh terhadap hasil jawaban dan juga cara mereka menjawab pertanyaan yang ada. Seperti jawaban yang disampaikan oleh Bpk. Wantoro selaku wakif yang ketika ditanya hanya menjawab dengan singkat. Tetapi ketika peneliti ingin meminta keterangan lebih jelas lagi, bapak wakif menjawab dengan kata-kata “*Mungkin, aku gak pati mudeng mbak.....*”. Ini menunjukkan bahwa seseorang tersebut kurang faham dan juga kurang tahu tentang apa yang ditanyakan kepadanya. Berbeda yang diungkapkan oleh Ust. Syaifullah dan juga bapak Bambang yang memberikan jawabannya secara jelas dan *gablang*.

c) *Perbedaan Madzhab*

Selain perbedaan paham, perbedaan pendapat antara orang satu dengan yang lainnya bisa juga terjadi jika seseorang tersebut mengikuti pendapat Imam madzhab yang berbeda dengan orang lain, terutama dalam masalah wakaf. Hal inilah yang mungkin terjadi antara wakif dan juga kepala panti asuhan. Menurut analisis peneliti, wakif dan nadzir kecamatan Selopuro (Bpk. Wantoro dan Bpk. Imam Muharom) keduanya dalam masalah wakaf mengikuti madzhab yang sama yaitu madzhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wakaf disamakan dengan ‘ariyah (pinjam meminjam). Perbedaannya ‘ariyah dengan wakaf adalah jika ‘ariyah barangnya berada ditangan peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan pihak yang mengambil manfaat. Sedangkan wakaf bendanya berada di tanagan pemilik (wakif) tetapi ia tidak memanfaatkan barang tersebut. Jadi, ia boleh menarik barang tersebut dan juga menjualnya. Tetapi hal ini berbeda dengan kepala panti asuhan yang menurut peneliti, Ustad Syaifullah Hamid mengikuti pendapatnya Imam Hambali yang menyatakan sebagai berikut:

Menurut Imam Hanbali, implikasi dari pengertian wakaf yang diungkapkannya adalah bahwa seorang wakif tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap aset yang telah diwakafkan termasuk mencabut kembali barang yang telah diwakafkan tersebut. Karena kepemilikan dari benda yang diwakafkan telah berpindah kepada Allah. Sedangkan pihak yang menerima wakaf adalah pihak yang diberi amanat untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh wakif.

d) Perbedaan pemahaman makna “ Madrasah Diniyah ”

Perbedaan pemahaman dalam memaknai suatu kata maupun kalimat, juga akan berpengaruh terhadap cara kerja seseorang dalam menjalankan suatu perbuatan. Misalnya saja kata “*Madrasah Diniyah*”. Menurut pihak panti asuhan, madrasah diniyah ini berarti tempat untuk menuntun ilmu agama, artinya bisa berupa masjid, mushalla, panti asuhan, podok pesantren, yang di dalamnya digunakan untuk mengkaji dan memperoleh ilmu agama. Sedangkan menurut wakif, madrasah diniyah adalah tempat menuntun ilmu agama yang berupa sekolah, sehingga di sana tertera tulisan “*Madrasah Diniyah.....*”.